



**PUTUSAN**  
**Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suprianto als Kancil.;**
2. Tempat lahir : Blitar.;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/01 Juli 1978.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sragi, Desa Sragi, RT.001 RW.003, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO Alias KANCIL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIANTO Alias KANCIL** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra X nopol AG-2542-KBO.;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr WAKET .;
  - Uang tunai sebesar Rp.785.000,-Dikembalikan kepada saksi korban EKO CHOIRUL HUDA.
  - 1 buah obeng.;
  - 1 buah lampu senter.;
  - 1 unit HP merk Samsung.;
  - 1 buah gunting Galvalum.;
  - 1 buah linggis kecil dan 1 buah rangsel.;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **SUPRIANTO Alias KANCIL** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalahi perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Alias KANCIL pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Raya Slorok RT.13 RW.003, Desa Slorok, Kec Kromengan Kab Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *Terdakwa telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk dapat mencapai barang itu untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB berangkat dari rumah nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nopol AG-2542-KBO serta alat yang dibawa 1 buah obeng, 1 buah lampu senter, 1 unit HP merk Samsung, 1 buah gunting Galvalum, 1 buah linggis kecil dan 1 buah rangsel, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat toko bangunan dan setelah sampai sekira jam 00.30 WIB kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor nya dengan jarak sekira 100 meter dari toko bangunan tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju toko bangunan di Jl Raya Slorok Rt.13 Rw.03 desa Slorok Kec Kromengan kab Malang, selanjutnya Terdakwa memanjat Papan reklame Minimarket Indomaret yang dilokasi sebelah toko bangunan Mekar Sari, setelah sampai diatap bangunan tersebut Terdakwa membuka genteng sebelah barat toko bangunan dan kemudian Terdakwa menjebol plafon dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa turun ke dalam toko dan mencabuti kabel CCTV yang berada di dekat kasir, setelah itu Terdakwa mencukit laci di meja kasir dengan menggunakan obeng, dan setelah laci dapat dibuka Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ada didalam laci tersebut dan juga mengambil tas kecil warna hitam yang berada dibawah kemudian uang tersebut di masuk ke tas kecil, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan waktu Terdakwa masuk (dijalan semula), akan tetapi saat Terdakwa berada diatas Minimarket Indomaret Terdakwa telah diketahui oleh warga kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Supra dengan Nopol AG-25420KBO yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik Sdr WAKIT (Paman Terdakwa) dan Terdakwa pinjam dengan untuk dipakai bekerja.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **ECO CHOIRUL HUDA**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 23.30 WIB atau pada waktu malam di Toko Bangunan Mekar Sari Putra 2 milik Saksi yang beralamat di Jalan Raya Slorok RT.13 RW 03 Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Saksi kehilangan uang sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ada dilaci kasir toko.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah masuk kedalam toko dan kemudian mengambil uang milik Saksi, namun kemudian Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakalah pelakunya.
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Seger, dan memberitahukan bahwa toko milik Saksi telah dimasuki pencuri, lalu Saksi menghubungi Polisi lalu Saksi bersama Polisi memeriksa toko milik Saksi dan saat itu banyak warga yang sedang mengelilingi toko milik Saksi sedangkan pelaku masih sembunyi di atas minimarket Indomaret, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap beserta uang milik Saksi yang disimpannya dalam tas pinggang kecil warna hitam.;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan polisi yang kemudian diberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa masuk kedalam toko milik Saksi dengan cara memanjat besi tempat reklame yang ada di toko Indomaret yang posisinya mepet dengan tembok toko milik Saksi lalu memn buka genteng dan menjebol plafon, lalu mencabul kabel CCTV, dan kemudian membuka paksa laci pada meja kasir menggunakan obeng.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **SEGER SUROTO**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 23.30 WIB atau pada waktu malam di Toko Bangunan Mekar Sari Putra 2 yang beralamat di Jalan Raya Slorok RT.13 RW 03 Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dimasuki perncuri.;
- Bahwa kemudian hal tersebut Saksi beritahukan kepada pemilik toko tersebut yaitu Eco Choirul Huda, yang kemudian datang bersama polisi, lalu melakukan penangkapan terhadap pelaku.;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa dan darinya disita uang yang berhasil diambilnya dari toko tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supriyanto alias Kancil** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di Toko Bangunan Mekar Sari Putra 2, yang beralamat di Jalan Raya Slorok RT.013 RW.003, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil dari toko tersebut berupa uan tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa datang sendirian ke lokasi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra x dengan nomor polisi AG2542KBO, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut agak jauh dari lokasi, lalu Terdakwa jalan kaki menuju Indomaret yang ada disebelahnya, lalu Terdakwa memanjat besi tempat reklame yan ada di dekat toko Indomaret dan ketika sampai diatap yang terbuat dari cor-coran semen, lalu Terdakwa membuka genteng toko Mekar Sari yang posisinya mepet dengan Indomaret, lalu terdakwa menjebol plafon dan kemudian masuk kedalam toko.;
- Bahwa kemudian di dalam toko, terlebih dahulu Terdakwa mencabut kabel CCTV, lalu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka paksa lacinya menggunakan obeng, lalu Terdakwa mengambil uang dan tas kecil yang ada di bawah laci tersebut.;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut, namun ketika Terdakwa ada di atap Indomaret Terdakwa ketahuan dan ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu berupa 1 buah obeng, 1 buah lampu senter, 1 buah gunting

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galvalum, 1 buah linggis kecil dan 1 buah rangsel sebagai alat dan tas tempat menyimpannya yang Terdakwa persiapkan untuk melakukan pencurian tersebut.;

- Bahwa dari Terdakwa juga disita 1 (satu) unit handphone yang kemudian juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X nopol AG-2542-KBO.;
- Uang tunai sebesar Rp.785.000,-
- 1 buah obeng.;
- 1 buah lampu senter.;
- 1 unit HP merk Samsung.;
- 1 buah gunting Galvalum.;
- 1 buah linggis kecil dan 1 buah rangsel.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di Toko Bangunan Mekar Sari Putra 2, yang beralamat di Jalan Raya Slorok RT.013 RW.003, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa toko dan uang tersebut adalah milik Saksi Eco Choirul Huda dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi tersebut untuk masuk dan mengambil uang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara datang sendirian ke lokasi menggunakan sepeda motor merek Honda Supra x dengan nomor polisi AG2542KBO, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut agak jauh dari lokasi, lalu Terdakwa jalan kaki menuju Indomaret yang ada disebelahnya, lalu Terdakwa memanjat besi tempat reklame yang ada di dekat toko Indomaret dan ketika sampai di atap yang terbuat dari cor-coran semen, lalu Terdakwa membuka genteng toko Mekar Sari yang posisinya mepet dengan Indomaret, lalu Terdakwa menjebol plafon dan kemudian masuk kedalam toko, kemudian di dalam toko, terlebih dahulu Terdakwa mencabut kabel CCTV, lalu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka paksa lacinya menggunakan obeng, lalu Terdakwa mengambil uang

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tas kecil yang ada di bawah laci tersebut. kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut, namun ketika Terdakwa ada di atap Indomaret Terdakwa ketahuan dan ditangkap.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.;
4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk mengambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Supriyanto alias Kancil**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;



Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di Toko Bangunan Mekar Sari Putra 2, yang beralamat di Jalan Raya Slorok RT.013 RW.003, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), milik Saksi Eco Choirul Huda dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Eco Choirul Huda untuk masuk dan mengambil uang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberat, yakni mengenai waktu dilakukannya perbuatan tersebut adalah waktu malam yaitu waktu sejak matahari tenggelam hingga waktu terbitnya kembali matahari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.00 WIB atau pada malam hari pada sebuah rumah toko Mekar Sari Putra 2 milik Saksi Eco Choirul dan Saksi Eco Choirul Huda tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi pada hartanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: **Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk mengambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberat, yakni mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya yang didahului oleh satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ada dalam unsur ini dimana antara satu dengan lainnya dihubungkan dengan kata "atau" yang artinya antara satu perbuatan dengan kondisi lainnya adalah alternatif.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Bangunan Mekar Sari Putra 2, yang beralamat di Jalan Raya Slorok RT.013 RW.003, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi, lalu Terdakwa memanjat besi tempat reklame yang ada di dekat toko Indomaret dan ketika sampai di atap yang terbuat dari cor-coran semen, lalu Terdakwa membuka genteng toko Mekar Sari yang posisinya mepet dengan Indomaret, lalu Terdakwa menjebol plafon dan kemudian masuk ke dalam toko, kemudian di dalam toko, terlebih dahulu Terdakwa mencabut kabel CCTV, lalu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka paksa lacinya menggunakan obeng, lalu Terdakwa mengambil uang dan tas kecil yang ada di bawah laci tersebut. kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut, namun ketika Terdakwa ada di atap Indomaret Terdakwa ketahuan dan ditangkap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa sebelum Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Eco Choirul Huda, Terdakwa terlebih dahulu memanjat atas toko lalu merusak genteng dan plafon serta merusak laci tempat uang disimpan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk penjeratan dan perliungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X nopol AG-2542-KBO.;

Yang disita dari Terdakwa yang pernah dipakainya menuju lokasi kejahatan, namun alat tersebut bukanlah alat yang mutlak sehingga dapat terjadinya perbuatan pidana tersebut, dan ternyata barang tersebut adalah milik orang lain, serta memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.;

- 1 buah obeng.;
- 1 buah lampu senter.;
- 1 buah gunting Galvalum.;
- 1 buah linggis kecil dan 1 buah rangsel.;

Yang disita dari Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tidak memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 unit HP merk Samsung.;

Yang disita dari Terdakwa, namun tidak ada bukti yang mengaitkan barang tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada dasar untuk merampasnya, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

- Uang tunai sebesar Rp.785.000,-

Yang disita dari Terdakwa, merupakan milik Saksi Eco Choirul Huda, dan tidak ada alasan untuk merampasnya, maka menurut Majelis Hakim uang tersebut dikembalikan kepada Saksi Eco Choirul Huda.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto alias Kancil**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suprianto alias Kancil**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra X nopol AG-2542-KBO.;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.;
- 1 buah obeng.;
- 1 buah lampu senter.;
- 1 buah gunting Galvalum.;
- 1 buah linggis kecil dan 1 buah rangsel.;
Dirampas untuk dimusnahkan.;- 1 unit HP merk Samsung.;
Dikembalikan kepada Terdakwa.;- Uang tunai sebesar Rp.785.000,-
Dikembalikan kepada Saksi Eco Choirul Huda.;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H.**,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Drs. Nur Ali, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**

**Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum**